



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka;
 - b. bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan perubahan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - c. bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu serta tanpa diskriminatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah:
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional SMK/MAK;
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Nomor 420/2973/SJ

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
- 5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 8. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
- Pendidikan adalah kelompok pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.

- 12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
- 13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
- 14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
- 15. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
- 16. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/sederajat.
- 17. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- 18. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penerimaan siswa didik baru pada SMA, SMK, dan SLB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPBD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah dan Satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SMA; dan
 - b. SMK.
- (3) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

BAB II

ASAS

- (1) Penyelenggaraan PPDB berlandaskan asas:
 - a. nondiskriminatif, yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. objektif, yaitu penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - d. akuntabel, yaitu penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan, yaitu penerimaan Peserta Didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.
- (2) Nondiskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang; dan
 - f. masa pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 7

Kepala Dinas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengumumkan penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 10

(1) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri dari:

- a. Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya; dan
- b. Peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan calon Peserta Didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB di Daerah Provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur prestasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam Zona sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (5) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;
- b. jalur prestasi, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah.

Pasal 14

- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
- (2) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 15

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Zona pada satu wilayah dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (3) Zona sekolah calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah Provinsi, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah provinsi yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Kecamatan suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu Zona.

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, berbasis:
 - a. jarak domisili ke sekolah, dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung sekolah;
 - b. keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;

- c. kombinasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen dari Daya Tampung sekolah.
- (2) Kuota jalur zonasi berbasis KETM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk kuota bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (3) Jalur zonasi berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kombinasi perhitungan jarak domisili ke sekolah dan nilai UN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta besaran perhitungan jarak domisili ke sekolah dan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (13), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 3

Jalur Prestasi

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. berbasis akademik, dengan kuota PPDB sebesar 2,5%
 (dua koma lima persen) dari Daya Tampung sekolah;
 dan
 - b. berbasis non akademik, dengan kuota PPDB sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (2) PPDB berbasis akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan komponen nilai UN.
- (3) PPDB berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan komponen prestasi non akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olah raga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau perlombaan.
- (4) Dalam hal kuota non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, sisa kuota non akademik dapat dilimpahkan untuk kuota akademik.
- (5) Dalam hal kuota prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota prestasi dapat dilimpahkan untuk kuota jalur zonasi berbasis jarak domisili ke sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Pasal 20

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua dari instansinya.
- (2) Dalam hal kuota PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dilimpahkan untuk kuota jalur prestasi akademik atau non akademik.
- (3) Pelimpahan kuota untuk jalur prestasi akademik atau non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk pendaftar calon Peserta Didik terbanyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, diatur dalam petunjuk teknis PPDB

Bagian Keenam

Seleksi

Pasal 21

Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan Daya Tampung; dan
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Peserta Didik yang mendaftar lebih awal.

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis akademik, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai UN yang diurutkan dari nilai terbesar, sampai memenuhi kuota 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (2) Seleksi jalur prestasi non akademik, dilakukan dengan memprioritaskan:

- a. calon Peserta Didik yang menjadi juara ke-1, ke-2, dan ke-3 hasil perlombaan tingkat internasional dan juara ke-1 hasil perlombaan tingkat nasional; dan
- b. calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan atau perlombaan.

Pasal 24

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang mengikuti tempat kerja orang tua.

Pasal 25

Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 27

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 28

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- b. untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- c. untuk SLB:
 - 1. dalam satu kelas SD paling banyak 5 (lima) Peserta Didik; dan
 - 2. dalam satu kelas SMP dan SMA paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik;

disesuaikan jenis kekhususan.

Bagian Kedelapan

Biaya

Pasal 29

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB, dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PPDB

Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Gubernur membentuk panitia penyelenggara PPDB.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk panitia penyelenggara PPDB di tingkat Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 32

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. cabang dinas; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanganan pengaduan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VI INFORMASI

- (1) Dinas melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada website resmi Dinas, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 35

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 37

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam penyelenggaraan PPDB.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 39

Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 April 2019

> GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 24 April 2019

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

> > ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 16

TANGGAL: 24 April 2019
TENTANG: PEDOMAN PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN

SEKOLAH LUAR BIASA.

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI JAWA BARAT

1. KABUPATEN BOGOR

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	CIBINONG		JASINGA
	CITEUREUP		TENJO
	BABAKANMADANG		CIGUDEG
A	SUKARAJA	${f E}$	PARUNGPANJANG
	BOGOR TIMUR		SUKAJAYA
	BOGOR UTARA		KAB. TANGGERANG, BANTEN
	GUNUNGSINDUR		LEUWILIANG
	RUMPIN		NANGGUNG
	PARUNG		LEUWISADENG
	CISEENG		CIBUNGBULANG
В	TAJURHALANG	F	PAMIJAHAN
	BOJONGGEDE		
	KEMANG		
	BOJONGSARI, DEPOK		
	SAWANGAN, DEPOK		_
	JONGGOL		DRAMAGA
	SUKAMAKMUR	G	CIAMPEA
_	CARIU		TENJOLAYA
С	TANJUNGSARI		RANCABUNGUR
			CIOMAS
			TAMANSARI
			BOGOR BARAT
	CILEUNGSI		CIAWI
	GUNUNGPUTRI		CISARUA
	KLAPANUNGGAL		MEGAMENDUNG
D	BANTARGEBANG, KAB. BEKASI	н	CIGOMBONG
	CIBUBUR, JAKARTA		CARINGIN
			CIJERUK
			CICURUG, KAB.
			SUKABUMI

2. KOTA BOGOR

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	BOGOR TENGAH		CIOMAS, KAB. BOGOR
	BOGOR BARAT	A	TAMANSARI, KAB. BOGOR
	BOGOR UTARA		CIJERUK, KAB. BOGOR
	BOGOR SELATAN		CARINGIN, KAB. BOGOR
A	BOGOR TIMUR		CIAWI, KAB. BOGOR
A	TANAH SAREAL		
	BOJONG GEDE, KAB.		
	BOGOR		SUKARAJA, KAB.
	KEMANG, KAB. BOGOR		BOGOR
	DRAMAGA, KAB.		
	BOGOR		

3. KOTA DEPOK

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	CINERE		GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR
	LIMO		PARUNG, KAB. BOGOR
A	BOJONGSARI	A	TAJUR HALANG, KAB. BOGOR
	SAWANGAN		BOJONG GEDE, KAB. BOGOR
	BEJI		CIBINONG, KAB. BOGOR
	PANCORAN MAS		GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR
	CIPAYUNG		JATISAMPURNA, KOTA
	CIMANGGIS		BEKASI
	SUKMA JAYA		
	CILODONG		
	TAPOS		

4. KABUPATEN BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	TAMBUN SELATAN	A	TANJUNGPURA, KAB. KARAWANG
	SETU		KARANGSARI, KAB. KARAWANG
	TARUMAJAYA		CIBUCIL, KAB. KARAWANG
	CIBITUNG		PASIR RANDU, KAB. KARAWANG
	CIKARANG BARAT		TUNGGAK JATI, KAB. KARAWANG
	CIKARANG UTARA		SUKAMAHI, KAB. KARAWANG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	CIKARANG TIMUR		SUKAMAJU, KAB. KARAWANG
	KARANGBAHAGIA		RENGASDENGKLOK, KAB. KARAWANG
	KEDUNGWARINGIN		KARAWANG BARAT, KAB. KARAWANG
	CIKARANG PUSAT		CIMUNING, KOTA BEKASI
	CIKARANG SELATAN		MUSTIKA JAYA, KOTA BEKASI
	SERANG BARU		MUSTIKASARI, KOTA BEKASI
	CIBARUSAH		DURENJAYA, KOTA BEKASI
	BOJONGMANGU		RAWALUMBU, KOTA BEKASI
	TAMBELANG		UJUNG HARAPAN, KOTA BEKASI
	SUKAWANGI		PONDOK UNGU, KOTA BEKASI
	SUKATANI		HARAPAN INDAH, KOTA BEKASI
	CABANGBUNGIN		MEDAN SATRIA, KOTA BEKASI
	MUARAGEMBONG		MARGAHAYU, KOTA BEKASI
	SUKAKARYA		BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI
	PEBAYURAN		BEKASI UTARA, KOTA BEKASI
	TAMBUN UTARA		CILEUNGSI, KOTA BEKASI
	BABELAN BATUJAYA, KAB. KARAWANG		JONGGOL, KAB. BOGOR
	PAKISJAYA, KAB. KARAWANG		

5. KOTA BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	PONDOK GEDE		GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR
A	PONDOK MELATI	A	CILEUNGSI, KAB. BOGOR
	JATI ASIH		LEUWINANGGUNG, KEC. TAPOS, KAB. DEPOK
	JATI SAMPURNA		NAGRAK, KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR
	RAWA LUMBU		BABELAN, KAB. BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	MUSTIKA JAYA		TAMBUN SELATAN, KAB. BEKASI
	BANTAR GEBANG		SETU, KAB. BEKASI
	BEKASI TIMUR		TARUMAJAYA, KAB.
	BEKASI SELATAN		BEKASI
	BEKASI BARAT		
	BEKASI UTARA		
	MEDAN SATRIA		

6. KABUPATEN PURWAKARTA

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	BABAKAN CIKAO		CIPEUNDEUY, KAB. SUBANG
	BUNGURSARI		PATOKBEUSI, KAB. SUBANG
	CAMPAKA		SERANG PANJANG, KAB. SUBANG
	CIBATU		DARANGDAN, KAB. SUBANG
	DARANGDAN		CIKALONG WETAN, KAB. BANDUNG BARAT
	JATILUHUR	A	CIKAMPEK, KAB. KARAWANG
A	MANIIS		SUKASARI, KAB. KARAWANG
	PASAWAHAN		LOJI, KAB. KARAWANG
	PLERED		CIPEUNDEUY, KAB. BANDUNG BARAT
	PURWAKARTA		CIKALONG KULON, KAB.
	SUKASARI		CIANJUR
	SUKATANI		
	TEGALWARU		
	WANAYASA		
	BOJONG		
	KIARAPEDES		
	PONDOKSALAM		

7. KABUPATEN SUBANG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
			BUNGURSARI, KAB.
	BINONG		PURWAKARTA
			CIBATU, KAB.
A	BLANAKAN		PURWAKARTA
			SERANGPANJANG, KAB.
	CIASEM	A	PURWAKARTA
			PUSAKANAGARA, KAB.
	CIATER		INDRAMAYU
	CIBOGO		CILAMAYA, KAB.
	CIJAMBE		KARAWANG
	CIKAUM		
	CIPEUNDEUY		

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	CIPUNAGARA		
	CISALAK		
	COMPRENG		
	DAWUAN		
	JALAN CAGAK		
	KALIJATI		
	KASOMALANG		
	LEGON KULON		
	PABUARAN		
	PAGADEN		
	PAGADEN BARAT		
	PAMANUKAN		
	PATOK BEUSI		
	PURWADADI		
	PUSAKA JAYA		
	PUSAKA NAGARA		
	SAGALA HERANG		
	SERANG PANJANG		
	SUBANG		
	SUKASARI		
	TAMBAK DAHAN		
	TANJUNGSIANG		

8. KABUPATEN KARAWANG

	DOTATEN NAKAWANG		
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	BANYUSARI KARAWANG		BATUJAYA, KAB. BEKASI
	BATUJAYA KARAWANG		PAKISJAYA, KAB. BEKASI
	CIAMPEL KARAWANG		CIBARUSAH, KAB. BEKASI
	CIBUAYA KARAWANG		PEBAYURAN, KAB. BEKASI
	CIKAMPEK KARAWANG		KEDUNGWARINGIN, KAB. BEKASI
	CILAMAYA KULON KARAWANG		CILAMAYA, KAB. SUBANG
	CILAMAYA WETAN KARAWANG		CIASEM, KAB. SUBANG
	JATISARI KARAWANG		BLANAKAN, KAB. SUBANG
	JAYAKERTA KARAWANG		JATISARI, KAB. SUBANG
A		A	PATOKBEUSI, KAB.
	KARAWANG BARAT		SUBANG
	KARAWANG TIMUR		CARIU, KAB. BOGOR
	KLARI KARAWANG		
	KUTAPOHACI		
	KARAWANG		
	LEMAHABANG		
	KARAWANG		
	MAJALAYA KARAWANG		
	PANGKALAN		
	KARAWANG		
	PEDES KARAWANG		
	PURWASARI		

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	KARAWANG		
	RAWAMERTA		
	KARAWANG		
	RENGASDENGKLOK		
	KARAWANG		
	TANJUNG PURA		
	TEGALSARI KARAWANG		
	TEGALWARU		
	KARAWANG		
	TELUKJAMBE BARAT		
	KARAWANG		
	TELUKJAMBE TIMUR		
	KARAWANG		
	TIRTAJAYA KARAWANG		
	TIRTAMULYA		
	KARAWANG		

9. KABUPATEN SUKABUMI

J. IM.	BUPATEN SUKABUMI		
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	CISOLOK		GUNUNG GURUH
	CIKAKAK		CISAAT
	PELABUHAN RATU		KADUDAMPIT
	SIMPENAN		SUKABUMI
	BANTARGADUNG		SUKARAJA
A	WARUNGKIARA	D	SUKALARANG
A	CILOGRANG, KAB. LEBAK BANTEN		CIREUNGHAS
	CIBEBER, KAB. LEBAK		KEBONPEDES
	BANTEN		GEGERBITUN
			CIBEUREUM, KOTA
			SUKABUMI
	KABANDUNGAN		PURABAYA
	KALAPANUNGGAL	E	JAMPANG TENGAH
	PARAKANSALAK		LENGKONG
	BOJONGGENTENG		PABUARAN
В	CIDAHU		SAGARANTEN
	PARUNGKUDA	_	CURUGKEMBAR
	CIAMBAR		CIDADAP
	CICURUG, KAB. BOGOR		CIDOLOG
	CIKIDANG		TEGALBULEUD
	CIBADAK		KALIBUNDER
	CICANTAYAN		CIBITUNG
C	CIKEMBAR		SURADE
	NAGRAK	F	CIRACAP
	CARINGIN, KAB. BOGOR		CIEMAS
			WALURAN
			CIMANGGU
			JAMPANGKULON

10. KOTA SUKABUMI

ZONASI	КОТА	ZONASI	KECAMATAN
A	KOTA SUKABUMI	A	KEC. CISAAT, KAB. SUKABUMI KEC. SUKARAJA, KAB. SUKABUMI KEC. KADUDAMPIT, KAB. SUKABUMI KEC. KEBON PEDES, KAB. SUKABUMI KEC. GEGERBITUNG, KAB. SUKABUMI KEC. NYALINDUNG, KAB. SUKABUMI KEC. GUNUNG GURUH, KAB. SUKABUMI

11. KABUPATEN CIANJUR

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	AGRABINTA		BOJONGPICUNG
	CIBINONG		CIKALONG KULON
	CIDAUN		CIRANJANG
	CIJATI		HAURWANGI
	CIKADU		KARANGTENGAH
	KADUPANDAK		MANDE
A	NARINGGUL		SUKALUYU
	PAGELARAN		
	PASIRKUDA		
	SINDANGBARANG		
	TAKOKAK		
	TANGGEUNG		
	LELES	С	
	CAMPAKA		
	CAMPAKA MULYA		
	CIANJUR		
	CIBEBER		
	CILAKU		
	CIPANAS		
В	CIRANJANG		
	GEKBRONG		
	PACET		
	SUKANAGARA		
	SUKARESMI		
	WARUNGKONDANG		
	CUGENANG		

12. KABUPATEN BANDUNG BARAT

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	BATUJAJAR		CIDADAP, KOTA BANDUNG
	CIHAMPELAS		CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG
	CIKALONGWETAN		SUKASARI, KOTA BANDUNG
	CILILIN		CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI
	CIPATAT		CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI
	CIPEUNDEUY		JALAN CAGAK, KAB. SUBANG
	CIPONGKOR		CIATER, KAB. SUBANG
A	CISARUA	A	MARGAASIH, KAB. BANDUNG
	GUNUNGHALU		KUTA WARINGIN, KAB. BANDUNG
	LEMBANG		HAUR WANGI, KAB. CIANJUR
	NGAMPRAH		CIKALONG KULON, KAB. CIANJUR
	PADALARAN		CAMPAKA MULYA, KAB. CIANJUR
	PARONGPONG		DARANGDAN, KAB. PURWAKARTA
	RONGGA		MANIIS, KAB. PURWAKARTA
	SAGULING		
	SINDANGKERTA		

13. KOTA CIMAHI

ZONASI	KECAMATAN
	CIMAHI TENGAH
A	CIMAHI UTARA
	CIMAHI SELATAN

14. KOTA BANDUNG

ZONASI	KECAMATAN		
	SUKASARI		
	SUKAJADI		
	CICENDO		
	ANDIR		
A	CIDADAP		
A	ASTANA ANYAR,		
	COBLONG,		
	SUMUR BANDUNG		
	CIBEUNYING KALER		
	CIBEUNYING KIDUL		

ZONASI	KECAMATAN	
	BANDUNG WETAN	
	KIARA CONDONG	
	BATU NUNGGAL	
	ARCAMANIK	
	ANTAPANI	
	CINAMBO	
	MANDALAJATI	
	UJUNG BERUNG	
	CIBIRU	
	PANYILEUKAN	
	LENGKONG	
	BUAH BATU	
	RANCASARI	
	BANDUNG KIDUL	
	GEDE BAGE	
	REGOL	
	BOJONGLOA KIDUL	
	BOJONGLOA KALER	
	BABAKAN CIPARAY	
	BANDUNG KULON	
	LEMBANG, KAB. BANDUNG BARAT	
	CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI	
	CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	
	PARONGPONG, KAB. BANDUNG BARAT	
	CIMENYAN, KAB. BANDUNG	
	CILENGKRANG, KAB. BANDUNG	
	CILEUNYI, KAB. BANDUNG	
	BOJONG SOANG, KAB. BANDUNG	
	BALEENDAH, KAB. BANDUNG	
	DAYEUHKOLOT, KAB. BANDUNG	
	MARGAHAYU, KAB. BANDUNG	

15. KABUPATEN BANDUNG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	KEC. CIWIDEY		KEC. KERTASARI
	KEC. KATAPANG	KEC. KERTASARI KEC. CIPARAY KEC. PACET DESA JELEKONG, BALEENDAH DESA BIRU, KEC. MAJALAYA DESA PADAULUN, MAJALAYA	KEC. CIPARAY
	KEC. SOREANG		KEC. PACET
	KEC. RANCABALI		DESA JELEKONG, KEC. BALEENDAH
A	KEC. PASIRJAMBU	E	
	KEC. KUTAWARINGIN		DESA PADAULUN, KEC.
	KEC. CANGKUANG		MAJALAYA
	KEC. PAMEUNGPEUK		
	KEC. BALEENDAH		
	KEC. MARGAASIH		KEC. SOLOKANJERUK
В	KEC. MARGAHAYU	F	KEC. MAJALAYA
	KEC. KUTAWARINGIN		KEC. CIKANCUNG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	KEC. KATAPANG		KEC. PASEH
	DESA RANCAMANYAR,		KEC. IBUN
	KEC. BALEENDAH	1	
	DESA CANGKUAN KULON, KEC. DAYEUHKOLOT		KEC. PACET
	BANDUNG KULON, KOTA	_	
	BANDUNG ROLON, ROTA		DESA SUKAMANAH, KEC.
	BABAKAN CIPARAY, KOTA	1	RANCAEKEK
	BANDUNG		
	KEC. BALEENDAH		KEC. RANCAEKEK
	KEC. DAYEUHKOLOT		KEC. CILEUNYI
	KEC. BOJONGSOANG		KEC. CILENGKRANG
	KEC. PAMEUNGPEUK		KEC. CIMENYAN
	KEC. CIPARAY		KEC. PANYILEUKAN,
			KOTA BANDUNG
С	GEDEBAGE, KOTA	G	KEC. CIBIRU, KOTA
	BANDUNG RANCASARI, KOTA		BANDUNG DESA LANGENSARI, KEC.
	BANDUNG		SOLOKAN JERUK
	BANDUNG KIDUL, KOTA	1	KEC. JATINANGOR, KAB.
	BANDUNG		SUMEDANG
			KEC. CIKERUH, KAB.
			SUMEDANG
	KEC. BANJARAN		KEC. CICALENGKA
	KEC. PANGALENGAN		KEC. NAGREG
	KEC. CIMAUNG		KEC. CIKANCUNG
	KEC. ARJASARI		KEC. RANCAEKEK
D	KEC. PAMEUNGPEUK	H	KEC. CIKERUH
	KEC. CANGKUANG	1	KEC. CIMANGGUNG
	KEC. KERTASARI	1	KEC. LIMBANGAN
	TALEGONG, KAB. GARUT	_	KEC. KADUNGORA
	CISEWU, KAB. GARUT		

16. KABUPATEN SUMEDANG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	SUMEDANG SELATAN		CILEUNYI, KAB. BANDUNG
	SUMEDANG UTARA		RANCAEKEK, KAB. BANDUNG
	CIMALAKA		CICALENGKA, KAB. BANDUNG
A	JATINANGOR	A	KADIPATEN, KAB. MAJALENGKA
	TANJUNGSARI		KERTAJATI, KAB. MAJALENGKA
	CIMANGGUNG		CIKEDUNG, KAB. INDRAMAYU
	CONGGEANG		TRISI, KAB. INDRAMAYU
	SITURAJA		TANJUNGSIANG, KAB.

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	DARMARAJA		SUBANG
	JATINUNGGAL		
	TANJUNGKERTA		
	RANCAKALONG		
	TOMO		
	PAMULIHAN		
	GENEAS		
	CISARUA		
	PASEH		
	CISITU		
	BUAHDUA		
	SUKASARI		
	JATIGEDE		
	CIBUGEL		
	WADO		
	SURIAN		
	TANJUNGMEDAR		

17. KABUPATEN INDRAMAYU

AN
OA ILIR
RI
G
-
ER
ESA
N, KAB.
GGALA
r

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	DESA LOBENER		
	DESA KERASAK		
	DESA JATISAWIT		
	WIDASARI		
	DESA KASMARAN		
	DESA LEUWIGEDE		
	DESA UJUNGPONDOKJAYA		
	KANDANGHAUR		
	LOSARANG		
	GABUSWETAN		
D	PATROL		
	DESA LEGOK, KEC.		
	LOHBENER		
	DESA PATROL		

18. KABUPATEN MAJALENGKA

18. KABU	UPATEN MAJALENGKA
ZONASI	KECAMATAN
	JATITUJUH
	KERTAJATI
A	LIGUNG
	SUMBERJAYA
	KADIPATEN
	DAWUAN
	KASOKANDEL
В	JATIWANGI
	KERTAJATI
	LIGUNG
	PALASAH
	LEUWIMUNDING
	PALASAH
	RAJAGALUH
	SINDANGWANGI
	SINDANG
C	SUKAHAJI
	SUMBERJAYA
	JATIWANGI
	CIGASONG
	KEC. DUKUPUNTANG, KAB. CIREBON
	KEC. PALIMANAN, KAB. CIREBON
	MAJALENGKA
D	CIGASONG
	PANYINGKIRAN
	KASOKANDEL
	MAJA
	ARGAPURA
E	BANJARAN
_	SUKAHAJI

ZONASI	KECAMATAN		
	TALAGA		
	CIKIJING		
F	CINGAMBUL		
F	BANJARAN		
	BANTARUJEG		
	MALAUSMA		
	BANTARUJEG		
G	LEMAHSUGIH		
	MALAUSMA		

19. KABUPATEN KUNINGAN

ZONASI	KECAMATAN
	SUBANG
	DARMA
	KADUGEDE
	CILEBAK
	NUSAHERANG
A	SELAJAMBE
	KUNINGAN
	CIGUGUR
	SINDAGAGUNG
	KRAMATMULYA
	MELEBER
	CILIMUS
	JALAKSANA
	CIGANDAMEKAR
D	JAPARA
В	PASAWAHAN
	MANDIRANCAN
	PANCALANG
	PANGENAN
	GARAWANGI
	CINIRU
	HANTARA
C	CIAWIGEBANG
	CIPICUNG
	LEBAKWANGI
	KALIMANGGIS
	LURAGUNG
	CIWARU
	KARANGKANCANA
	CIMAHI
ъ	CIDAHU
D	CIBINGBIN
	CIBEUREUM
	DANIADIADIO MAD DEDEC MANA GENCAM
	BANJARHARJO, KAB. BREBES, JAWA TENGAH

20. KABUPATEN CIREBON

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	1. LOSARI		1. KAPETAKAN
	2. CILEDUG		2. SUSUKAN
	3. WALED		3. GEGESIK
	4. BABAKAN		4. ARJAWINANGUN
	5. PABEDILAN		5. KALIWEDI
A	6. PANGENAN	D	6. PANGURANGAN
	7. PASALEMAN		KECAMATAN
	8. PABUARAN		KRANGKENG, KAB.
	9. GEBANG		INDRAMAYU
	KAB. BREBES, PROVINSI		
	JAWA TENGAH		
	1. LEMAHABANG	E	1. PALIMANAN
	2. SEDONG		2. GEMPOL
	3. SUSUKAN LEBAK		3. CIWARINGIN
В	4. KARANGWARENG		KECAMATAN
	5. ASTANAJAPURA		JATIWANGI, KAB.
	6. MUNDU		MAJALENGKA
	7. KARANGSEMBUNG		
	1. SUMBER		1. JAMBLANG
	2. TALUN		2. PLUMBON
	3. DUKUPUNTANG		3. PLERED
	4. DEPOK		4. KLANGENAN
С	5. BEBER	F	5. SURANENGGALA
	6. GREGED	- F	6. WERU
	KECAMATAN		7. GUNUNG JATI
	SINDANGWANGI, KAB.		8. TENGAHTANI
	MAJALENGKA		9. KEDAWUNG

21. KOTA CIREBON

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	KEJAKSAAN		HARJAMUKTI
	PEKALIPAN		LEMAHWUNGKUK
	KESAMBI		KESAMBI
	KEDAWUNG		MUNDU
	TENGAH TANI		ASTANAJAPURA
	PLERED		LEMAHABANG
	WERU		
	GUNUNG JATI	С	
	SURANEGGALA		
	KESAMBI		
	HARJAMUKTI		
	TALUN		
В	SUMBER		
D	KEDAWUNG		
	PLERED		
	TENGAH TANI		
	WERU		

22. KABUPATEN GARUT

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	TARAGONG KALER		SINGAJAYA
	BANYURESMI		BANJARWANGI
	KARANGPAWITAN		PEUNDEUY
	GARUT KOTA		
A	CILAWU	F	
	SAMARANG		
	TAROGONG KIDUL		
	SALAWU, KAB		
	TASIKMALAYA		
	KADUNGORA		CIKELET
	LEUWIGOONG		CISOMPET
В	LELES	G	PAMEUNGPEUK
	CIBIUK		CIBALONG
			CIHURIP
	SALAAWI		PAKENJENG
	KERSAMANAH		PAMULIHAN
	CIBUGEL KAB.		BUNGBULANG
С	SUMEDANG	H	
	CIAWI KAB. TASIKMALAYA		
	LIMBANGAN		
	MALANGBONG		
	SUKAWENING		MEKARMUTI
	KARANGTENGAH		CARINGIN
		_	SINARJAYA,
D	CIBATU	I	BUNGBULANG
	PANGATIKAN		TEGALLEGA,
	WANARAJA		BUNGBULANG
	SUCINARAJA		Bollabolina
	CISURUPAN		CISEWU
F	CIGEDUG	J	TALEGONG
E	CIKAJANG		
	BAYONGBONG		

23. KOTA TASIKMALAYA

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	BUNGURSARI		MANONJAYA, KAB.
	arnar and a		TASIKMALAYA
	CIBEUREUM		PURBARATU
	CIHAURBEUTI, KAB.	A	SINGAPARNA, KAB.
	CIAMIS		TASIKMALAYA
	CIHIDEUNG		SUKARAJA, KAB.
A			TASIKMALAYA
	CIPEDES		TAMANSARI
	INDIHIANG		TAWANG
	JATIWARAS, KAB.		SUKARAJA, KAB. CIAMIS
	TASIKMALAYA		
	KAWALU		SUKAMULYA, KAB.
	MANGKUBUMI		CIAMIS

24. KABUPATEN TASIKMALAYA

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	CIAWI		TARAJU
	KADIPATEN		PUSPAHIANG
	PAGERAGEUNG		BOJONGGAMBIR
Α	SUKARESIK	E	SODONGHILIR
A	JAMANIS		PARUNGPONTENG
	SUKAHENING		
	RAJAPOLAH		
	CISAYONG		
В	CIGALONTANG		JATIWARAS
	SARIWANGI		SUKARAJA
	LEUWISARI		SALOPA
	SINGAPARNA		CIKATOMAS
	PADAKEMBANG	F	CIKALONG
	SUKARATU		PANCATENGAH
С	SALAWU		
	MANGUNREJA		
	SUKARAME		
	TANJUNG JAYA		
	MANONJAYA		BANTARKALONG
	GUNUNGTANJUNG		BOJONG ASIH
D	CINEAM	G	CULAMEGA
	KARANGJAYA	ď	CIBALONG
			KARANGNUNGGAL
			CIPATUJAH

25. KABUPATEN CIAMIS

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	KECAMATAN KEC. RAJADESA KEC. CIHAURBEUTI KEC. KAWALI KEC. LUMBUNG KEC. PANAWANGAN KEC. SUKADANA KEC. RANCAH KEC. CIPAKU KEC. PANAWANGAN KEC. PANAWANGAN KEC. RAJADESA KEC. PANAWANGAN, DESA GARDUJAYA KEC. TAMBAKSARI	C	KEC. BANJARSARI KEC. CIMARAGAS KEC. CISAGA KEC. LAKBOK KEC. PAMARICAN KEC. BANJARSARI KEC. BANJARSARI KEC. BANJARSARI KEC. BANJARSARI KEC. BANJARANYAR KEC. PURWADADI KEC. CIDOLOG KEC. BANJAR, KOTA
	KEC. PANUMBANGAN	_	BANJAR KEC. PATARUMAN, KOTA BANJAR
	KEC. PANJALU		KEC. PURWAHARJA, KOTA BANJAR
	KEC. JATINAGARA		KEC. LANGENSARI, KOTA BANJAR
	KEC. SUKAMANTRI		KEC. LANGKAPLANCAR,

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
			KAB. PANGANDARAN
	KEC. BAREGBEG		KEC. MANGUNJAYA, KAB. PANGANDARAN
	KEC. CIAMIS		KEC. PADAHERANG, KAB. PANGANDARAN
	KEC. CIKONENG		KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN
	KEC. SINDANGKASIH		
	KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA		
	KEC. CINGAMBUL, KAB. MAJALENGKA		
	KEC. SINDANGKASIH		
	KEC. BAREGBEG		
	KEC. CIAMIS		
	KEC. CIKONENG		
	KEC. CIJEUNGJING		
В	KEC. CIJEUNGJING		
	KEC. SADANANYA		
	KEC. CIJEUNGJING		
	KEC. KAWALI		
	KEC. CIPAKU		
	KEC. SUKADANA		
	KEC. CISAGA		
	KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA		

26. KOTA BANJAR

ZONASI	KECAMATAN		
	KEC. BANJAR		
	KEC. LANGENSARI		
	KEC. PATARUMAN		
	KEC. PURWAHARJA		
	KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS		
A	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS		
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS		
	KEC. PAMARICAN, KAB. CIAMIS		
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS		
	KEC. CISAGA, KAB. CIAMIS		
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH		

27. KABUPATEN PANGANDARAN

ZONASI	KECAMATAN
A	KEC. MANGUNJAYA
	KEC. PADAHERANG
	KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH
В	KEC. PANGANDARAN
	KEC. PANGANDARAN
	KEC. SIDAMULIH
	KEC. KALIPUCANG
	KEC. PARIGI
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH
c	KEC. PARIGI
	KEC. CIJULANG
	KEC. CIMERAK
	KEC. CIGUGUR
	KEC. SIDAMULIH
	KEC. PANGANDARAN
	KEC. LANGKAPLANCAR
	KEC. CIKALONG, KAB. TASIKMALAYA
D	KEC. LANGKAPLANCAR
	DESA. CITALAHAB, KAB. TASIKMALAYA
	KEC. CIGUGUR
	DESA. BANJARANYAR, KAB. CIAMIS

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL